



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.337, 2014

KEMENHUB. Jaringan Pelayanan. Lintas
Pelayanan. Perkeretaapian. Tata Cara.
Penetapan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 9 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN JARINGAN PELAYANAN DAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Kereta Api perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN JARINGAN PELAYANAN DAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Angkutan kereta api adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kereta api.
3. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
4. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
5. Jaringan pelayanan perkeretaapian adalah gabungan lintas-lintas pelayanan perkeretaapian.

6. Lintas pelayanan perkeretaapian adalah rute perjalanan kereta api pada jaringan jalur kereta api dari stasiun asal ke stasiun tujuan sebagai asal tujuan perjalanan.
7. Pelayanan angkutan perkeretaapian adalah layanan kereta api dalam satu lintas atau beberapa lintas pelayanan perkeretaapian yang dapat berupa bagian jaringan multimoda transportasi.
8. Kapasitas lintas atau kapasitas jalur adalah kemampuan maksimum jalur kereta api yang dapat dilewati kereta api dalam waktu 24 jam atau dalam periode waktu tertentu.
9. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan, dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan, dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian.

BAB II

JARINGAN PELAYANAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pelayanan angkutan kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur kereta api dalam lintas pelayanan perkeretaapian yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian.
- (2) Pelayanan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan angkutan orang; dan
 - b. pelayanan angkutan barang.

Pasal 3

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat bersifat komersial atau bersifat penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelayanan angkutan kereta api yang bersifat komersial terdiri atas:
 - a. angkutan pelayanan kelas non-ekonomi; dan
 - b. angkutan pelayanan kelas ekonomi.

- (3) Pelayanan angkutan kereta api yang bersifat penugasan menggunakan angkutan pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan:
 - a. kewajiban pelayanan publik; atau
 - b. angkutan perintis perkeretaapian.

Pasal 4

- (1) Perjalanan kereta api dalam lintas pelayanan perkeretaapian disusun dalam bentuk kumpulan slot.
- (2) Slot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana/program perjalanan kereta api yang dituangkan dalam bentuk garis pada Gapeka.
- (3) Rencana/program perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan mempertimbangkan kapasitas jalur kereta api.
- (4) Penyelenggaraan sarana dapat mengisi slot yang tersedia atau dapat mengajukan slot baru.
- (5) Slot baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diberikan jika kapasitasnya masih tersedia atau dapat berupa penggeseran slot.

Pasal 5

- (1) Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antarmoda.
- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota; dan
 - b. jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan.

Bagian Kedua

Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Antarkota

Pasal 6

- (1) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang menghubungkan:
 - a. antarkota antarnegara;
 - b. antarkota antarprovinsi
 - c. antarkota dalam provinsi; dan
 - d. antarkota dalam kabupaten/kota.

- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:
- a. menghubungkan beberapa stasiun antarkota;
 - b. tidak menyediakan layanan penumpang berdiri;
 - c. melayani penumpang tidak tetap;
 - d. memiliki jarak dan atau waktu tempuh panjang;
 - e. memiliki frekuensi kereta api sedang atau rendah; dan
 - f. melayani kebutuhan angkutan penumpang dan/atau barang antarkota.

Bagian Ketiga

Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Perkotaan

Pasal 7

- (1) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yang berada dalam suatu wilayah perkotaan dapat :
- a. melampaui 1 (satu) provinsi;
 - b. melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - c. berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (2) Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan:
- a. menghubungkan beberapa stasiun di wilayah perkotaan;
 - b. melayani banyak penumpang berdiri;
 - c. memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter;
 - d. melayani penumpang tetap;
 - e. memiliki jarak dan/ atau waktu tempuh pendek; dan
 - f. melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota dan dari daerah *sub-urban* menuju pusat kota atau sebaliknya.

BAB III

PENETAPAN LINTAS PELAYANAN

DAN JARINGAN PELAYANAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian

Pasal 8

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan lintas pelayanan perkeretaapian baru.